



PUTUSAN
Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BADARUDIN BIN CIK UMAR (ALM)**
2. Tempat lahir : Mesir Ilir (Bahuga Way Kanan)
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/27 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur NO. 08 Unit 2 Rt/Rw Desa Pagar Dewa Suka Mulya Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BADARUDIN Bin CIK UMAR (Alm.) telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BADARUDIN Bin CIK UMAR (Alm.) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru, Tahun 2022, No. Ka: MH1JM9124N472656, No. Sin: JM91E2471054 An. SUPARMIN;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, Tahun 2014, No. Ka: MH1JFN115EK001786, No. Sin: JFN1E1003399 An. AGUS SUBARYANTO;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo tipe Y15 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 860991044964897, No. IMEI 2: 860991044964889;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru, Tahun 2022, No. Ka: MH1JM9124N472656, No. Sin: JM91E2471054, berikut kunci kontak.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, Tahun 2014, No. Ka: MH1JFN115EK001786, No. Sin: JFN1E1003399, berikut kunci kontak;
 - 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi BE 4459 PN; dan
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Rencong dengan gagang dan sarung warna Hitam dengan kondisi ujung pisau patah.

Dikembalikan kepada Saksi SUPARMIN Bin PAINO

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bilah Golok dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan kepada Terdakwa BADARUDIN Bin CIK UMAR (Alm.) agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.: PDM – 167/SKD/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa BADARUDIN Bin CIK UMAR (Alm.) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 di rumah milik Saksi SUPARMIN Bin PAINO yang beralamat di Dusun II Desa Taman Negeri, Kec. Way Bungur, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau*

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa berada di rumah istri Terdakwa yang bernama Saksi LUSI HANDAYANI Bin SUWITO yang beralamat di Dusun II Desa Taman Negeri, Kec. Way Bungur, Kab. Lampung Timur, Terdakwa memiliki niat jahat dan timbul rencana untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa bangun dan keluar rumah seorang diri dengan cara berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bilah Golok mencari sasaran rumah yang akan Terdakwa lakukan pencurian. Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menemukan rumah sasaran (rumah milik Saksi SUPARMIN Bin PAINO) yang masih berada di Dusun II Desa Taman Negeri, Kec. Way Bungur, Kab. Lampung Timur. Terdakwa kemudian menghampiri rumah tersebut menuju bagian samping kanan rumah lalu berusaha mencongkel jendela depan samping kanan rumah tersebut menggunakan alat Golok yang Terdakwa bawa namun tidak berhasil terbuka. Selanjutnya Terdakwa mencari jalan lain untuk masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara menuju jendela samping belakang rumah yang pada saat itu dalam kondisi tertutup dan mencongkel bagian bawah jendela tersebut ke arah atas menggunakan Golok yang Terdakwa bawa sambil menarik ke arah keluar hingga jendela tersebut terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara naik ke atas tumpukan kayu dan memanjat naik jendela rumah tersebut hingga masuk ke dalam rumah bagian kamar kosong. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa terlebih dahulu membuka pintu depan samping kanan rumah dari dalam lalu menuju ruang tengah/ruang TV untuk mengambil barang-barang milik Saksi SUPARMIN Bin PAINO yakni awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Gelap dengan memasukkan kunci kontak kendaraan tersebut yang berada di atas lemari bupet ruang tengah/ruang TV. Kemudian Terdakwa mendorong keluar rumah kendaraan tersebut melalui pintu depan samping kanan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Terdakwa buka sebelumnya dan Terdakwa letakkan di halaman rumah tetangga Saksi SUPARMIN Bin PAINO yang berjarak sekira 25 (dua puluh lima) meter dari rumah Saksi SUPARMIN Bin PAINO. Selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke rumah Saksi SUPARMIN Bin PAINO untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih yang juga terletak di ruang tengah/ruang TV dengan posisi kunci kontak yang menempel pada kendaraan tersebut. Kemudian Terdakwa saat itu juga mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO Tipe Y15 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 860991044964897, IMEI 2: 860991044964889 berikut Sim Card Telkomsel Nomor 0821-8284-7981 dan *charger handphone* tersebut yang terletak di lemari bupet bagian paling atas di ruang tengah/ruang TV, 1 (satu) buah Pisau Garpu panjang sekira 30 (tiga puluh) cm dengan sarung gagang warna Cokelat yang terletak di sebelah HP VIVO Y15, dan 1 (satu) buah Pisau Rencong panjang sekira 30 (tiga puluh) cm dengan sarung dan gagang warna Hitam yang terletak bersebelahan dengan Pisau Garpu. Barang-barang tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam Bagasi Jok Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih dan mendorong kendaraan tersebut keluar rumah melalui pintu depan samping kanan yang telah Terdakwa buka sebelumnya. Setelah berhasil mengambil dan mengeluarkan barang-barang tersebut, Terdakwa meletakkan terlebih dahulu Sepeda Motor Honda Beat warna Orang Putih tersebut di teras rumah Saksi SUPARMIN Bin PAINO lalu menutup kembali dari luar pintu depan samping kanan rumah yang Terdakwa buka sebelumnya tanpa Terdakwa kunci kembali pintu tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih milik Saksi SUPARMIN Bin PAINO menuju rumah istri Terdakwa yang masih berada di Dusun II Desa Taman Negeri, Kec. Way Bungur, Kab. Lampung Timur dengan jarak sekira 250 (dua ratus lima puluh) meter. Terdakwa kemudian meletakkan sepeda motor tersebut di teras samping kanan rumah istri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali lagi

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke halaman rumah tetangga Saksi SUPARMIN Bin PAINO tempat dimana Terdakwa meletakkan Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Gelap yang berhasil Terdakwa ambil dari dalam rumah Saksi SUPARMIN Bin PAINO dan mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumah istri Terdakwa kembali.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 04.15 Wib Terdakwa masuk ke dalam rumah istri Terdakwa melalui pintu samping kanan bagian tengah rumah dan membangunkan istri Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar. Ketika istri Terdakwa bangun dan keluar rumah, istri Terdakwa kaget karena mendapati Terdakwa telah membawa 2 (dua) unit Sepeda Motor Honda Beat yang diketahui dari hasil pencurian sehingga istri Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk memulangkan barang-barang tersebut. Akan tetapi oleh Terdakwa barang-barang tersebut tidak dipulangkan melainkan Terdakwa bawa masuk ke dalam rumah istri Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih yang Terdakwa simpan di dapur rumah istri Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor tersebut dan memindahkannya ke dalam bagasi jok Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Gelap. Selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Gelap tersebut berikut barang-barang yang ada di dalam bagasi jok sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Timur No. 03 Unit 2 Desa Pagar Dewa Sukamulya, Kec. Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang Barat. Setelah menyimpan sepeda motor tersebut, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali menuju rumah istri Terdakwa dengan cara menggunakan angkutan umum bis dan tiba di perempatan Indomaret Way Bungur sekira pukul 17.00 Wib lalu ke rumah istri Terdakwa dan tidur di rumah tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa kembali membawa barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih menuju rumah Terdakwa dan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan kendaraan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali menuju rumah istri Terdakwa dengan menggunakan angkutan umum bis dan setibanya Terdakwa di rumah istri Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang bersama dengan istri dan anak Terdakwa ke rumah Terdakwa di Kab. Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro warna Biru Hitam.

- Bahwa barang-barang milik Saksi SUPARMIN Bin PAINO yang berhasil Terdakwa ambil tersebut untuk sementara disimpan oleh Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa gunakan sendiri namun rencananya akan Terdakwa jual di kemudian hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru, Tahun 2022, No. Pol: BE 2322 NDH, No. Ka: MH1JM9124N472656, No. Sin: JM91E2471054 An. SUPARMIN, berikut kunci kontak; 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, Tahun 2014, No. Pol: BE 4459 PN, No. Ka: MH1JFN115EK001786, No. Sin: JFN1E1003399 An. AGUS SUBARYANTO, berikut kunci kontak; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y15 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 860991044964897, No. IMEI 2: 860991044964889, berikut charger dan simcard Telkomsel Nomor 0821-8284-7987; 1 (satu) buah Pisau Garpu panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan sarung dan gagang warna coklat; serta 1 (satu) buah Pisau Rencong panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan sarung dan gagang warna hitam milik Saksi SUPARMIN Bin PAINO secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi SUPARMIN Bin PAINO dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi SUPARMIN Bin PAINO lalu membawa kabur barang-barang tersebut melalui pintu depan samping kanan rumah telah menyebabkan Saksi SUPARMIN Bin PAINO mengalami kerugian materiil yang ditafsir sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa BADARUDIN Bin CIK UMAR (Alm.) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 di rumah milik Saksi SUPARMIN Bin PAINO yang beralamat di Dusun II Desa Taman Negeri, Kec. Way Bungur, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa berada di rumah istri Terdakwa yang bernama Saksi LUSI HANDAYANI Bin SUWITO yang beralamat di Dusun II Desa Taman Negeri, Kec. Way Bungur, Kab. Lampung Timur, Terdakwa memiliki niat jahat dan timbul rencana untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa bangun dan keluar rumah seorang diri dengan cara berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bilah Golok mencari sasaran rumah yang akan Terdakwa lakukan pencurian. Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menemukan rumah sasaran (rumah milik Saksi SUPARMIN Bin PAINO) yang masih berada di Dusun II Desa Taman Negeri, Kec. Way Bungur, Kab. Lampung Timur. Terdakwa kemudian menghampiri rumah tersebut menuju bagian samping kanan rumah lalu berusaha mencongkel jendela depan samping kanan rumah tersebut menggunakan alat Golok yang Terdakwa bawa namun tidak berhasil terbuka. Selanjutnya Terdakwa mencari jalan lain untuk masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara menuju jendela samping belakang rumah yang pada saat itu dalam kondisi tertutup dan mencongkel bagian bawah jendela tersebut ke arah atas menggunakan Golok yang Terdakwa bawa sambil menarik ke arah keluar hingga

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela tersebut terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara naik ke atas tumpukan kayu dan memanjat naik jendela rumah tersebut hingga masuk ke dalam rumah bagian kamar kosong. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa terlebih dahulu membuka pintu depan samping kanan rumah dari dalam lalu menuju ruang tengah/ruang TV untuk mengambil barang-barang milik Saksi SUPARMIN Bin PAINO yakni awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Gelap dengan memasukkan kunci kontak kendaraan tersebut yang berada di atas lemari bupet ruang tengah/ruang TV. Kemudian Terdakwa mendorong keluar rumah kendaraan tersebut melalui pintu depan samping kanan yang telah Terdakwa buka sebelumnya dan Terdakwa letakkan di halaman rumah tetangga Saksi SUPARMIN Bin PAINO yang berjarak sekira 25 (dua puluh lima) meter dari rumah Saksi SUPARMIN Bin PAINO. Selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke rumah Saksi SUPARMIN Bin PAINO untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih yang juga terletak di ruang tengah/ruang TV dengan posisi kunci kontak yang menempel pada kendaraan tersebut. Kemudian Terdakwa saat itu juga mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO Tipe Y15 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 860991044964897, IMEI 2: 860991044964889 berikut Sim Card Telkomsel Nomor 0821-8284-7981 dan *charger handphone* tersebut yang terletak di lemari bupet bagian paling atas di ruang tengah/ruang TV, 1 (satu) buah Pisau Garpu panjang sekira 30 (tiga puluh) cm dengan sarung gagang warna Cokelat yang terletak di sebelah HP VIVO Y15, dan 1 (satu) buah Pisau Rencong panjang sekira 30 (tiga puluh) cm dengan sarung dan gagang warna Hitam yang terletak bersebelahan dengan Pisau Garpu. Barang-barang tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam Bagasi Jok Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih dan mendorong kendaraan tersebut keluar rumah melalui pintu depan samping kanan yang telah Terdakwa buka sebelumnya. Setelah berhasil mengambil dan mengeluarkan barang-

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn



barang tersebut, Terdakwa meletakkan terlebih dahulu Sepeda Motor Honda Beat warna Orang Putih tersebut di teras rumah Saksi SUPARMIN Bin PAINO lalu menutup kembali dari luar pintu depan samping kanan rumah yang Terdakwa buka sebelumnya tanpa Terdakwa kunci kembali pintu tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih milik Saksi SUPARMIN Bin PAINO menuju rumah istri Terdakwa yang masih berada di Dusun II Desa Taman Negeri, Kec. Way Bungur, Kab. Lampung Timur dengan jarak sekira 250 (dua ratus lima puluh) meter. Terdakwa kemudian meletakkan sepeda motor tersebut di teras samping kanan rumah istri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke halaman rumah tetangga Saksi SUPARMIN Bin PAINO tempat dimana Terdakwa meletakkan Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Gelap yang berhasil Terdakwa ambil dari dalam rumah Saksi SUPARMIN Bin PAINO dan mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumah istri Terdakwa kembali.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 04.15 Wib Terdakwa masuk ke dalam rumah istri Terdakwa melalui pintu samping kanan bagian tengah rumah dan membangunkan istri Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar. Ketika istri Terdakwa bangun dan keluar rumah, istri Terdakwa kaget karena mendapati Terdakwa telah membawa 2 (dua) unit Sepeda Motor Honda Beat yang diketahui dari hasil pencurian sehingga istri Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk memulangkan barang-barang tersebut. Akan tetapi oleh Terdakwa barang-barang tersebut tidak dipulangkan melainkan Terdakwa bawa masuk ke dalam rumah istri Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih yang Terdakwa simpan di dapur rumah istri Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor tersebut dan memindahkannya ke dalam bagasi jok Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Gelap. Selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn



Biru Gelap tersebut berikut barang-barang yang ada di dalam bagasi jok sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Timur No. 03 Unit 2 Desa Pagar Dewa Sukamulya, Kec. Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang Barat. Setelah menyimpan sepeda motor tersebut, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali menuju rumah istri Terdakwa dengan cara menggunakan angkutan umum bis dan tiba di perempatan Indomaret Way Bungur sekira pukul 17.00 Wib lalu ke rumah istri Terdakwa dan tidur di rumah tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa kembali membawa barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih menuju rumah Terdakwa dan menyimpan kendaraan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali menuju rumah istri Terdakwa dengan menggunakan angkutan umum bis dan setibanya Terdakwa di rumah istri Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang bersama dengan istri dan anak Terdakwa ke rumah Terdakwa di Kab. Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro warna Biru Hitam.

- Bahwa barang-barang milik Saksi SUPARMIN Bin PAINO yang berhasil Terdakwa ambil tersebut untuk sementara disimpan oleh Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa gunakan sendiri namun rencananya akan Terdakwa jual di kemudian hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru, Tahun 2022, No. Pol: BE 2322 NDH, No. Ka: MH1JM9124N472656, No. Sin: JM91E2471054 An. SUPARMIN, berikut kunci kontak; 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, Tahun 2014, No. Pol: BE 4459 PN, No. Ka: MH1JFN115EK001786, No. Sin: JFN1E1003399 An. AGUS SUBARYANTO, berikut kunci kontak; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y15 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 860991044964897, No. IMEI 2: 860991044964889, berikut charger dan simcard Telkomsel Nomor 0821-8284-7987; 1 (satu) buah Pisau Garpu panjang kurang

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn



lebih 30 (tiga puluh) cm dengan sarung dan gagang warna coklat; serta 1 (satu) buah Pisau Rencong panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan sarung dan gagang warna hitam milik Saksi SUPARMIN Bin PAINO secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi SUPARMIN Bin PAINO dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi SUPARMIN Bin PAINO lalu membawa kabur barang-barang tersebut melalui pintu depan samping kanan rumah telah menyebabkan Saksi SUPARMIN Bin PAINO mengalami kerugian materiil yang ditafsir sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suparmin Bin Paino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suparmin bin Paino telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB di rumah saksi Suparmin Bin Paino yang beralamat di Dusun II RT/RW 007/004 Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Suparmin bin Paino sedang tidur di kamar bersama istri dan anak-anak saksi Suparmin bin Paino lalu dibangunkan oleh istri saksi Suparmin bin Paino yang bernama Sularti Binti Marino dengan berkata, "sepeda motor milik saya yang berada di dalam rumah sudah tidak ada lagi", kemudian saksi Suparmin bin Paino bangun dan melihat pintu depan rumah teras sebelah kanan sudah tidak terkunci dan yang ada di ruang tengah rumah sudah tidak ada lagi serta kaca nako jendela samping kanan rumah telah rusak akibat dicongkel benda keras;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara mencongkel jendela samping kanan rumah menggunakan benda keras kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Suparmin bin Paino lalu keluar melalui pintu depan samping kanan rumah;
- Bahwa barang-barang milik saksi Suparmin bin Paino yang berhasil diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru, Tahun 2022, No. Pol: BE 2322 NDH, No. Ka: MH1JM9124N472656, No. Sin: JM91E2471054 An. SUPARMIN, berikut kunci kontak; 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, Tahun 2014, No. Pol: BE 4459 PN, No. Ka: MH1JFN115EK001786, No. Sin: JFN1E1003399 An. AGUS SUBARYANTO, berikut kunci kontak; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y15 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 860991044964897, No. IMEI 2: 860991044964889, berikut charger dan simcard Telkomsel nomor 0821-8284-7987; 1 (satu) buah Pisau Garpu pangang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan sarung dan gagang warna coklat; dan 1 (satu) buah Pisau Rencong panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan sarung dan gagang warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Suparmin bin Paino mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi Suparmin bin Paino berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru, Tahun 2022, No. Ka: MH1JM9124N472656, No. Sin: JM91E2471054 An. SUPARMIN; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, Tahun 2014, No. Ka: MH1JFN115EK001786, No. Sin: JFN1E1003399 An. AGUS SUBARYANTO; 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru, Tahun 2022, No. Pol: BE 2322 NDH, No. Ka: MH1JM9124N472656, No. Sin: JM91E2471054 An. SUPARMIN; 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, Tahun 2014, No. Pol: BE 4459 PN, No. Ka: MH1JFN115EK001786, No. Sin: JFN1E1003399 An. AGUS SUBARYANTO; 2 (dua) buah Plat Besi Sepeda Motor dengan Nomor BE

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4459 NPM; dan 1 (satu) buah Pisau Rencong dengan ujung patah warna gagang dan sarung Hitam panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, saksi Suparmin bin Paino masih dapat mengenalinya dengan jelas yang merupakan barang-barang milik saksi Suparmin bin Paino yang hilang di rumah saksi Suparmin bin Paino pada saat kejadian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 yang saksi Suparmin bin Paino ketahui sekira pukul 04.30 Wib;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Sularti Binti Marino di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suparmin bin Paino telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB di rumah saksi Suparmin Bin Paino yang beralamat di Dusun II RT/RW 007/004 Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Suparmin bin Paino sedang tidur di kamar bersama istri dan anak-anak saksi Suparmin bin Paino lalu dibangunkan oleh istri saksi Suparmin bin Paino yang bernama Sularti Binti Marino dengan berkata, "sepeda motor milik saya yang berada di dalam rumah sudah tidak ada lagi", kemudian saksi Suparmin bin Paino bangun dan melihat pintu depan rumah teras sebelah kanan sudah tidak terkunci dan yang ada di ruang tengah rumah sudah tidak ada lagi serta kaca nako jendela samping kanan rumah telah rusak akibat dicongkel benda keras;

- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara mencongkel jendela samping kanan rumah menggunakan benda keras kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Suparmin bin Paino lalu keluar melalui pintu depan samping kanan rumah;

- Bahwa barang-barang milik saksi Suparmin bin Paino yang berhasil diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru, Tahun 2022, No. Pol: BE 2322 NDH, No. Ka: MH1JM9124N472656,

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Sin: JM91E2471054 An. SUPARMIN, berikut kunci kontak; 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, Tahun 2014, No. Pol: BE 4459 PN, No. Ka: MH1JFN115EK001786, No. Sin: JFN1E1003399 An. AGUS SUBARYANTO, berikut kunci kontak; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y15 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 860991044964897, No. IMEI 2: 860991044964889, berikut charger dan simcard Telkomsel nomor 0821-8284-7987; 1 (satu) buah Pisau Garpu pangang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan sarung dan gagang warna coklat; dan 1 (satu) buah Pisau Rencong panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan sarung dan gagang warna hitam;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Suparmin bin Paino mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi Suparmin bin Paino berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru, Tahun 2022, No. Ka: MH1JM9124N472656, No. Sin: JM91E2471054 An. SUPARMIN; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, Tahun 2014, No. Ka: MH1JFN115EK001786, No. Sin: JFN1E1003399 An. AGUS SUBARYANTO; 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru, Tahun 2022, No. Pol: BE 2322 NDH, No. Ka: MH1JM9124N472656, No. Sin: JM91E2471054 An. SUPARMIN; 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, Tahun 2014, No. Pol: BE 4459 PN, No. Ka: MH1JFN115EK001786, No. Sin: JFN1E1003399 An. AGUS SUBARYANTO; 2 (dua) buah Plat Besi Sepeda Motor dengan Nomor BE 4459 NPM; dan 1 (satu) buah Pisau Rencong dengan ujung patah warna gagang dan sarung Hitam panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, saksi Suparmin bin Paino masih dapat mengenalinya dengan jelas yang merupakan barang-barang milik saksi Suparmin bin Paino yang hilang di rumah saksi Suparmin bin Paino pada saat kejadian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 yang saksi Suparmin bin Paino ketahui sekira pukul 04.30 Wib;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Lusi Handayani Binti Suwito di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Suparmin bin Paino di rumah saksi Suparmin bin Paino yang beralamat di Dusun II RT/RW 007/004 Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa mulanya Terdakwa datang seorang diri masuk ke dalam rumah mengetok pintu kamar kemudian Saksi Lusi Handayani bangun membukakan pintu kamar pada saat Saksi Lusi Handayani bangun dan membukakan pintu kamar Saksi Lusi Handayani mengetahui suami Saksi Lusi handayani membawa barang-barang hasil mengambil milik orang lain tersebut selanjutnya Saksi Lusi Handayani bertanya kepada suaminya yaitu Terdakwa dan berkata "Kanda itu barang-barang dan Sepeda Motor dari mana?" dan suami Saksi Lusi Handayani menjawab "itu barang dari saya sendiri maling" lalu Saksi Lusi Handayani berkata kembali kepada Terdakwa "itu kamu maling dimana?" selanjutnya suami Saksi Lusi Handayani menjawab dan berkata kepada Saksi Lusi Handayani sambil menunjukan arah-arrah rumah dan jalan rumah kepada Saksi Lusi Handayani, dan dari situ Saksi Lusi Handayani mengetahui kalau yang diambil oleh suami Saksi Lusi Handayani adalah rumah milik Suparmin bin Paino yang merupakan suami dari teman Saksi Lusi Handayani, kemudian Saksi Lusi Handayani berkata kepada suami Saksi Lusi Handayani "Kanda itu rumahnya SUPARMIN suami Sdri. LARTI kawan saya Pulangin aja aku gak mau ada barang kayak gini dirumah saya soalnya Sdri. LARTI kawan baik aku takutnya dikira aku ada masalah sama dia" lalu suami Saksi Lusi Handayani menjawab "udah terlanjur Dinda, kalo nanti dipulangin ketahuan saya yang mencuri Dinda" setelah itu suami Saksi Lusi Handayani membawa masuk barang-barang tersebut ke dalam rumah milik Saksi Lusi Handayani di Dsn II Desa Taman Negeri Kec. Way

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungur Kab. Lampung Timur. Selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib suami Saksi Lusi Handayani pulang ke rumahnya seorang diri di Jl. Lintas Timur No. 08 Unit 2 Rt/Rw 001/001 Desa Pagar Dewa Suka Mulya Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Gelap, 1 (satu) unit HP, 1 (satu) bilah Pisau Garpu, dan 1 (satu) bilah Pisau Rencong;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 19.00 Wib suami Saksi Lusi Handayani datang kembali seorang diri ke rumah Saksi Lusi Handayani dan menginap semalem, lalu pada sekira pukul 04.30 Wib suami Saksi Lusi Handayani kembali pulang ke rumahnya sambil membawa barang tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih;

- Bahwa Saksi Lusi Handayani tidak mengetahui suami Saksi Lusi Handayani melakukan pengambilan tersebut bersama siapa karena pada saat suami Saksi Lusi Handayani keluar dan melakukan pengambilan tersebut pada saat itu Saksi Lusi Handayani sedang tidur, dan setahu Saksi Lusi Handayani suaminya tersebut setiap datang seorang diri dan setelah melakukan pengambilan tersebut kembali ke rumah Saksi Lusi Handayani seorang diri;

- Bahwa alasan Saksi Lusi Handayani tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib karena takut suami Saksi Lusi Handayani dipenjara;

- Bahwa atas barang-barang yang diambil oleh suami Saksi Lusi Handayani tersebut Saksi Lusi Handayani tidak mendapat bagian barang apapun karena Saksi Lusi Handayani tidak mau mendapatkan serta tidak mau ketempatan barang-barang hasil curian yang dibawa oleh suami Saksi Lusi Handayani tersebut ke rumah Saksi Lusi Handayani;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru, Tahun 2022, No. Pol: BE 2322 NDH, No. Ka: MH1JM9124N472656, No. Sin: JM91E2471054 An. SUPARMIN, berikut kunci kontak; 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, Tahun 2014, No. Pol: BE 4459 PN, No. Ka: MH1JFN115EK001786, No. Sin: JFN1E1003399 An. AGUS SUBARYANTO, berikut kunci kontak; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y15 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 860991044964897, No. IMEI 2: 860991044964889, berikut charger dan simcard Telkomsel nomor 0821-8284-7987; 1 (satu) buah Pisau Garpu pangang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan sarung dan gagang warna coklat; dan 1 (satu) buah Pisau Rencong panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan sarung dan gagang warna hitam di rumah saksi Suparmin Bin Paino yang beralamat di Dusun II RT/RW 007/004 Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel Jendela depan Samping kanan rumah menggunakan alat Golok yang Terdakwa bawa namun tidak berhasil terbuka, kemudian Terdakwa mencari jalan lain masuk ke dalam rumah korban dengan cara masuk melalui Jendela Samping belakang rumah yang pada saat itu tertutup, kemudian Terdakwa Congkel menggunakan Golok yang Terdakwa bawa Terdakwa congkel ke atas bagian bawah jendela tersebut dengan menggunakan Golok milik Terdakwa, sambil Terdakwa menarik ke arah keluar dan ternyata terbuka dan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara naik di atas tumpukan kayu, kemudian memanjat naik ke atas jendela rumah kemudian masuk ke dalam rumah bagian kamar kosong, setelah masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa membuka pintu depan samping kanan melalui dalam rumah dahulu, setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk kembali dan mengambil barang-barang milik korban;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa menginap di rumah istrinya yang bernama Saksi LUSI HANDAYANI dan istrinya sedang tertidur, Terdakwa memiliki niat dan timbul rencana mengambil barang milik orang lain. Kemudian Terdakwa keluar bangun dan keluar rumah seorang diri dengan cara berjalan kaki dari rumah istri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok. Selanjutnya Terdakwa berjalan mencari sasaran rumah yang akan dituju, lalu Terdakwa menemukan rumah sasaran yang akan Terdakwa lakukan pengambilan barang dan menghampiri rumah tersebut. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa membuka pintu samping kanan rumah terlebih dahulu kemudian menuju ruang tengah rumah untuk mengambil 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat Warna Biru gelap dengan cara Terdakwa masukan kunci Kontak Sp. Motor tersebut yang mana berada di atas lemari ruang tengah/ruang TV, kemudian Terdakwa dorong keluar rumah melalui Pintu samping yang Terdakwa buka tersebut kemudian Terdakwa letakan di halaman rumah tetangga korban jarak 25 (Dua Puluh Lima) Meter dari rumah korban, Selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah korban mengambil 1(satu) Unit Sp. Motor Honda Beat Warna Orange Putih dengan Posisi sama Terdakwa dorong keluar melalui Pintu depan samping kanan rumah sambil membawa barang-barang berupa HP, Pisau Garpu dan Pisau Rencong milik korban yang Terdakwa letakan didalam Jok Sepeda Motor, kemudian setelah berhasil melakukan pengambilan selanjutnya Sepeda motor Terdakwa letakan diteras rumah korban terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menutup pintu rumah korban yang Terdakwa buka tersebut dari luar tanpa Terdakwa kunci kembali. Setelah itu Terdakwa membawa Sp. Motor milik korban dengan cara Terdakwa dorong Sepeda motor tersebut ke rumah Istri Terdakwa yaitu Saksi Lusi Handayani di Dsn II Desa Taman negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur dengan jarak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Meter. Selanjutnya Terdakwa meletakkan Sepeda motor dan barang hasil pengambilan tersebut yang Terdakwa letakan didalam Jok Sepeda Motor di teras

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping kanan Rumah Istri Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat dimana Terdakwa meletakkan barang Sepeda Motor yang Terdakwa ambil yang Terdakwa parkirkan di halaman rumah tetangga korban. Setelah sampai ke tempat tersebut Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut dengan cara Terdakwa dorong dan Terdakwa bawa ke rumah istri Terdakwa kembali. Kemudian Sekira Jam 04.15 Wib Terdakwa masuk ke dalam rumah Istri Terdakwa lewat Pintu samping kanan bagian Tengah rumah, selanjutnya masuk ke dalam rumah membangunkan istri Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar, kemudian Istri Terdakwa bangun keluar rumah melihat Terdakwa membawa 2 (dua) unit Sepeda motor milik korban tersebut dan Istri Terdakwa kaget meminta Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang yang diambil tersebut, namun oleh Terdakwa tidak dipulangkan melainkan Terdakwa bawa masuk ke dalam rumah Istri Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange putih Terdakwa simpan di Dapur rumah Istri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang diambil tersebut Terdakwa letakan didalam Jok Sepeda Motor tersebut selanjutnya Terdakwa pindahkan ke dalam Jok 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat Warna Biru gelap, kemudian Sekira Jam 05.30 Wib Terdakwa membawa barang yang Terdakwa simpan didalam Jok 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat Warna Biru gelap tersebut berikut barang yang diambilnya tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Lintas Timur No. 03 Unit 2 Desa Pagar Dewa Suka Mulya Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat kembali lagi ke rumah Istri Terdakwa dari rumah Terdakwa dengan cara menaiki angkutan umum Bus Puspa Jaya dan tiba di Perempatan Indo Maret wilayah way bungur sekira pukul 17.00 Wib kemudian Terdakwa ke rumah Istri Terdakwa dan tidur dirumah Istri Terdakwa. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa membawa kembali barang hasil mengambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih ke rumah Terdakwa kembali

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa simpan dirumah Terdakwa. Sekira Jam 14.00 Wib Terdakwa kembali lagi dari rumah Terdakwa ke tempat istri Terdakwa berangkat menaiki angkutan umum Bus Puspa jaya kemudian sampai ke rumah istri Terdakwa selanjutnya sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di daerah tulang bawang barat menggunakan kendaraan milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro Warna Biru Hitam bersama Istri dan anak Terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban Terdakwa bawa ke rumah istri Terdakwa terlebih dahulu di daerah Desa Taman negeri kec Way bungur kab. Lampung Timur selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di daerah Desa Pagar Dewa Suka Mulyo Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang bawang Barat, kemudian barang-barang tersebut oleh Terdakwa disimpan di rumahnya sementara, kemudian Terdakwa gunakan sendiri untuk selanjutnya rencana akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara pencurian dengan pemberatan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lapas Sukadana pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru, Tahun 2022, No. Ka: MH1JM9124N472656, No. Sin: JM91E2471054 An. SUPARMIN;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, Tahun 2014, No. Ka: MH1JFN115EK001786, No. Sin: JFN1E1003399 An. AGUS SUBARYANTO;
3. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo tipe Y15 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 860991044964897, No. IMEI 2: 860991044964889;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru, Tahun 2022, No. Ka: MH1JM9124N472656, No. Sin: JM91E2471054, berikut kunci kontak.
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, Tahun 2014, No. Ka: MH1JFN115EK001786, No. Sin: JFN1E1003399, berikut kunci kontak;
6. 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi BE 4459 PN;
7. 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Rencong dengan gagang dan sarung warna Hitam dengan kondisi ujung pisau patah;
8. 1 (satu) bilah Golok dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru, Tahun 2022, No. Pol: BE 2322 NDH, No. Ka: MH1JM9124N472656, No. Sin: JM91E2471054 An. SUPARMIN, berikut kunci kontak; 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, Tahun 2014, No. Pol: BE 4459 PN, No. Ka: MH1JFN115EK001786, No. Sin: JFN1E1003399 An. AGUS SUBARYANTO, berikut kunci kontak; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y15 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 860991044964897, No. IMEI 2: 860991044964889, berikut charger dan simcard Telkomsel nomor 0821-8284-7987; 1 (satu) buah Pisau Garpu pangang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan sarung dan gagang warna coklat; dan 1 (satu) buah Pisau Rencong panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan sarung dan gagang warna hitam di rumah saksi Suparmin Bin Paino yang beralamat di Dusun II RT/RW 007/004 Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel Jendela depan Samping kanan rumah menggunakan alat Golok yang Terdakwa bawa namun tidak berhasil terbuka, kemudian

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn



Terdakwa mencari jalan lain masuk ke dalam rumah saksi Suparmin Bin Paino dengan cara masuk melalui Jendela Samping belakang rumah yang pada saat itu tertutup, kemudian Terdakwa Congkel menggunakan Golok yang Terdakwa bawa Terdakwa congkel ke atas bagian bawah jendela tersebut dengan menggunakan Golok milik Terdakwa, sambil Terdakwa menarik ke arah keluar dan ternyata terbuka dan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara naik di atas tumpukan kayu, kemudian memanjat naik ke atas jendela rumah kemudian masuk ke dalam rumah bagian kamar kosong, setelah masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa membuka pintu depan samping kanan melalui dalam rumah dahulu, setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk kembali dan mengambil barang-barang milik saksi Suparmin Bin Paino;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa menginap di rumah istrinya yang bernama Saksi LUSI HANDAYANI dan istrinya sedang tertidur, Terdakwa memiliki niat dan timbul rencana mengambil barang milik orang lain. Kemudian Terdakwa keluar bangun dan keluar rumah seorang diri dengan cara berjalan kaki dari rumah istri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok. Selanjutnya Terdakwa berjalan mencari sasaran rumah yang akan dituju, lalu Terdakwa menemukan rumah sasaran yang akan Terdakwa lakukan pengambilan barang dan menghampiri rumah tersebut. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa membuka pintu samping kanan rumah terlebih dahulu kemudian menuju ruang tengah rumah untuk mengambil 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat Warna Biru gelap dengan cara Terdakwa masukan kunci Kontak Sp. Motor tersebut yang mana berada di atas lemari ruang tengah/ruang TV, kemudian Terdakwa dorong keluar rumah melalui Pintu samping yang Terdakwa buka tersebut kemudian Terdakwa letakan di halaman rumah tetangga saksi Suparmin Bin Paino jarak 25 (Dua Puluh Lima) Meter dari rumah saksi Suparmin Bin Paino, Selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Suparmin Bin Paino mengambil 1(satu) Unit

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp. Motor Honda Beat Warna Orange Putih dengan Posisi sama Terdakwa dorong keluar melalui Pintu depan samping kanan rumah sambil membawa barang-barang berupa HP, Pisau Garpu dan Pisau Rencong milik saksi Suparmin Bin Paino yang Terdakwa letakan didalam Jok Sepeda Motor, kemudian setelah berhasil melakukan pengambilan tersebut selanjutnya Sepeda motor Terdakwa letakan diteras rumah saksi Suparmin Bin Paino terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menutup pintu rumah saksi Suparmin Bin Paino yang Terdakwa buka tersebut dari luar tanpa Terdakwa kunci kembali. Setelah itu Terdakwa membawa Sp. Motor milik saksi Suparmin Bin Paino dengan cara Terdakwa dorong Sepeda motor tersebut ke rumah Istri Terdakwa yaitu Saksi Lusi Handayani di Dsn II Desa Taman negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur dengan jarak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Meter. Selanjutnya Terdakwa meletakkan Sepeda motor dan barang hasil pengambilan tersebut yang Terdakwa letakan didalam Jok Sepeda Motor di teras samping kanan Rumah Istri Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat dimana Terdakwa meletakkan barang Sepeda Motor yang Terdakwa ambil yang Terdakwa parkirkan di halaman rumah tetangga saksi Suparmin Bin Paino. Setelah sampai ke tempat tersebut Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut dengan cara Terdakwa dorong dan Terdakwa bawa ke rumah istri Terdakwa kembali. Kemudian Sekira Jam 04.15 Wib Terdakwa masuk ke dalam rumah Istri Terdakwa lewat Pintu samping kanan bagian Tengah rumah, selanjutnya masuk ke dalam rumah membangunkan istri Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar, kemudian Istri Terdakwa bangun keluar rumah melihat Terdakwa membawa 2 (dua) unit Sepeda motor milik saksi Suparmin Bin Paino tersebut dan Istri Terdakwa kaget meminta Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang yang diambil tersebut, namun oleh Terdakwa tidak dipulangkan melainkan Terdakwa bawa masuk ke dalam rumah Istri Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange putih Terdakwa simpan di Dapur rumah Istri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang diambil tersebut Terdakwa

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakkan didalam Jok Sepeda Motor tersebut selanjutnya Terdakwa pindahkan ke dalam Jok 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat Warna Biru gelap, kemudian Sekira Jam 05.30 Wib Terdakwa membawa barang yang Terdakwa simpan didalam Jok 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat Warna Biru gelap tersebut berikut barang yang diambilnya tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Lintas Timur No. 03 Unit 2 Desa Pagar Dewa Suka Mulya Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat kembali lagi ke rumah Istri Terdakwa dari rumah Terdakwa dengan cara menaiki angkutan umum Bus Puspa Jaya dan tiba di Perempatan Indo Maret wilayah way bungur sekira pukul 17.00 Wib kemudian Terdakwa ke rumah Istri Terdakwa dan tidur dirumah Istri Terdakwa. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa membawa kembali barang hasil mengambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih ke rumah Terdakwa kembali kemudian Terdakwa simpan dirumah Terdakwa. Sekira Jam 14.00 Wib Terdakwa kembali lagi dari rumah Terdakwa ke tempat istri Terdakwa berangkat menaiki angkutan umum Bus Puspa jaya kemudian sampai ke rumah istri Terdakwa selanjutnya sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di daerah tulang bawang barat menggunakan kendaraan milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro Warna Biru Hitam bersama Istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Suparmin Bin Paino Terdakwa bawa ke rumah istri Terdakwa terlebih dahulu di daerah Desa Taman negeri kec Way bungur kab. Lampung Timur selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di daerah Desa Pagar Dewa Suka Mulyo Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang bawang Barat, kemudian barang-barang tersebut oleh Terdakwa disimpan di rumahnya sementara, kemudian Terdakwa gunakan sendiri untuk selanjutnya rencana akan Terdakwa jual;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi Lusi Handayani tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib karena takut suami Saksi Lusi Handayani dipenjara;
- Bahwa atas barang-barang yang diambil oleh suami Saksi Lusi Handayani tersebut Saksi Lusi Handayani tidak mendapat bagian barang apapun karena Saksi Lusi Handayani tidak mau mendapatkan serta tidak mau ketempatan barang-barang hasil curian yang dibawa oleh suami Saksi Lusi Handayani tersebut ke rumah Saksi Lusi Handayani;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara pencurian dengan pemberatan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lapas Sukadana pada tahun 2023;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Badarudin Bin Cik Umar (Alm)** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bahwa barang yang diambilnya tersebut telah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas barang tersebut dan sewaktu mengambil tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru, Tahun 2022, No. Pol: BE 2322 NDH, No. Ka: MH1JM9124N472656, No. Sin: JM91E2471054 An. SUPARMIN, berikut kunci kontak; 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, Tahun 2014, No. Pol: BE 4459 PN, No. Ka: MH1JFN115EK001786, No. Sin: JFN1E1003399 An. AGUS SUBARYANTO, berikut kunci kontak; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y15 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 860991044964897, No. IMEI 2: 860991044964889, berikut charger dan simcard Telkomsel nomor 0821-8284-7987; 1 (satu) buah Pisau Garpu pangang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan sarung dan gagang warna coklat; dan 1 (satu) buah Pisau Rencong panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan sarung dan gagang warna hitam di rumah saksi Suparmin Bin Paino yang beralamat di Dusun II RT/RW 007/004 Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa menginap di rumah istrinya yang bernama Saksi LUSI HANDAYANI dan istrinya sedang tertidur, Terdakwa memiliki niat dan timbul rencana mengambil barang milik orang lain. Kemudian Terdakwa keluar bangun dan keluar rumah seorang diri dengan cara berjalan kaki dari rumah istri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok. Selanjutnya Terdakwa berjalan mencari sasaran rumah yang akan dituju, lalu Terdakwa menemukan rumah sasaran yang akan Terdakwa lakukan pengambilan barang dan menghampiri rumah tersebut. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa membuka pintu samping kanan rumah terlebih dahulu kemudian

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ruang tengah rumah untuk mengambil 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat Warna Biru gelap dengan cara Terdakwa masukan kunci Kontak Sp. Motor tersebut yang mana berada di atas lemari ruang tengah/ruang TV, kemudian Terdakwa dorong keluar rumah melalui Pintu samping yang Terdakwa buka tersebut kemudian Terdakwa letakan di halaman rumah tetangga saksi Suparmin Bin Paino jarak 25 (Dua Puluh Lima) Meter dari rumah saksi Suparmin Bin Paino, Selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Suparmin Bin Paino mengambil 1(satu) Unit Sp. Motor Honda Beat Warna Orange Putih dengan Posisi sama Terdakwa dorong keluar melalui Pintu depan samping kanan rumah sambil membawa barang-barang berupa HP, Pisau Garpu dan Pisau Rencong milik saksi Suparmin Bin Paino yang Terdakwa letakan didalam Jok Sepeda Motor, kemudian setelah berhasil melakukan pengambilan tersebut selanjutnya Sepeda motor Terdakwa letakan di teras rumah saksi Suparmin Bin Paino terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menutup pintu rumah saksi Suparmin Bin Paino yang Terdakwa buka tersebut dari luar tanpa Terdakwa kunci kembali. Setelah itu Terdakwa membawa Sp. Motor milik saksi Suparmin Bin Paino dengan cara Terdakwa dorong Sepeda motor tersebut ke rumah Istri Terdakwa yaitu Saksi Lusi Handayani di Dsn II Desa Taman negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur dengan jarak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Meter. Selanjutnya Terdakwa meletakkan Sepeda motor dan barang hasil pengambilan tersebut yang Terdakwa letakan didalam Jok Sepeda Motor di teras samping kanan Rumah Istri Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat dimana Terdakwa meletakkan barang Sepeda Motor yang Terdakwa ambil yang Terdakwa parkir di halaman rumah tetangga saksi Suparmin Bin Paino. Setelah sampai ke tempat tersebut Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut dengan cara Terdakwa dorong dan Terdakwa bawa ke rumah istri Terdakwa kembali. Kemudian Sekira Jam 04.15 Wib Terdakwa masuk ke dalam rumah Istri Terdakwa lewat Pintu samping kanan bagian Tengah rumah, selanjutnya masuk ke dalam rumah membangunkan istri Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar, kemudian Istri Terdakwa bangun keluar rumah melihat Terdakwa membawa 2 (dua) unit

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor milik saksi Suparmin Bin Paino tersebut dan Istri Terdakwa kaget meminta Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang yang diambil tersebut, namun oleh Terdakwa tidak dipulangkan melainkan Terdakwa bawa masuk ke dalam rumah Istri Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange putih Terdakwa simpan di Dapur rumah Istri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang diambil tersebut Terdakwa letakan didalam Jok Sepeda Motor tersebut selanjutnya Terdakwa pindahkan ke dalam Jok 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat Warna Biru gelap, kemudian Sekira Jam 05.30 Wib Terdakwa membawa barang yang Terdakwa simpan didalam Jok 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat Warna Biru gelap tersebut berikut barang yang diambilnya tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Lintas Timur No. 03 Unit 2 Desa Pagar Dewa Suka Mulya Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat kembali lagi ke rumah Istri Terdakwa dari rumah Terdakwa dengan cara menaiki angkutan umum Bus Puspa Jaya dan tiba di Perempatan Indo Maret wilayah way bungur sekira pukul 17.00 Wib kemudian Terdakwa ke rumah Istri Terdakwa dan tidur dirumah Istri Terdakwa. Keesokan harinya pada hari selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa membawa kembali barang hasil mengambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih ke rumah Terdakwa kembali kemudian Terdakwa simpan dirumah Terdakwa. Sekira Jam 14.00 Wib Terdakwa kembali lagi dari rumah Terdakwa ke tempat istri Terdakwa berangkat menaiki angkutan umum Bus Puspa jaya kemudian sampai ke rumah istri Terdakwa selanjutnya sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di daerah tulang bawang barat menggunakan kendaraan milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro Warna Biru Hitam bersama Istri dan anak Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Suparmin Bin Paino Terdakwa bawa ke rumah istri Terdakwa terlebih dahulu di daerah Desa Taman negeri kec Way bungur kab. Lampung Timur selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di daerah Desa Pagar Dewa

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Mulyo Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang bawang Barat, kemudian barang-barang tersebut oleh Terdakwa disimpan di rumahnya sementara, kemudian Terdakwa gunakan sendiri untuk selanjutnya rencana akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah dalam pasal ini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada siang dan malam, tanpa terkecuali Rumah Sakit yang merupakan tempat tinggal sementara bagi orang yang sedang sakit baik pada siang hari maupun malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bamboo, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa menginap di rumah istrinya yang bernama Saksi LUSI HANDAYANI dan istrinya sedang tertidur, Terdakwa memiliki niat dan timbul rencana mengambil barang milik orang lain. Kemudian Terdakwa keluar bangun dan keluar rumah seorang diri dengan cara berjalan kaki dari rumah istri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok. Selanjutnya Terdakwa berjalan mencari sasaran rumah yang akan dituju, lalu Terdakwa menemukan rumah sasaran yang akan Terdakwa lakukan pengambilan barang dan menghampiri rumah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Suparmin bin Paino yang saat itu sedang tertidur bersama dengan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya di rumahnya dan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru, Tahun 2022, No. Pol: BE 2322 NDH, No. Ka: MH1JM9124N472656, No. Sin: JM91E2471054 An. SUPARMIN, berikut kunci kontak; 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, Tahun 2014, No. Pol: BE 4459 PN, No. Ka: MH1JFN115EK001786, No. Sin: JFN1E1003399 An. AGUS SUBARYANTO, berikut kunci kontak; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y15 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 860991044964897, No. IMEI 2: 860991044964889, berikut charger dan simcard Telkomsel nomor 0821-8284-7987; 1 (satu) buah Pisau Garpu pangang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan sarung dan gagang warna coklat; dan 1 (satu) buah Pisau Rencong panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan sarung dan gagang warna hitam di rumah saksi Suparmin Bin Paino yang beralamat di Dusun II RT/RW 007/004 Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu” ataupun “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa jika pelaku mengangkat pintu dari sengselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian “merusak” atau “membongkar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel Jendela depan Samping kanan rumah menggunakan alat Golok yang Terdakwa bawa namun tidak berhasil terbuka, kemudian Terdakwa mencari jalan lain masuk ke dalam rumah saksi Suparmin Bin Paino dengan cara masuk melalui Jendela Samping belakang rumah yang pada saat itu tertutup, kemudian Terdakwa Congkel menggunakan Golok yang Terdakwa bawa Terdakwa congkel ke atas bagian bawah jendela tersebut dengan menggunakan Golok milik Terdakwa, sambil Terdakwa menarik ke arah keluar dan ternyata terbuka dan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara naik di atas tumpukan kayu, kemudian memanjat naik ke atas jendela rumah kemudian masuk ke dalam rumah bagian kamar kosong, setelah masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa membuka pintu depan samping kanan melalui dalam rumah dahulu, setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk kembali dan mengambil barang-barang milik saksi Suparmin Bin Paino;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Golok dengan panjang kurang lebih 80cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru, Tahun 2022, No. Ka:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM9124N472656, No. Sin: JM91E2471054 An. SUPARMIN, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, Tahun 2014, No. Ka: MH1JFN115EK001786, No. Sin: JFN1E1003399 An. AGUS SUBARYANTO dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo tipe Y15 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 860991044964897, No. IMEI 2: 860991044964889, yang telah disita dari Saksi Suparmin bin Paino maka dikembalikan kepada Saksi Suparmin bin Paino;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru, Tahun 2022, No. Ka: MH1JM9124N472656, No. Sin: JM91E2471054, berikut kunci kontak, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, Tahun 2014, No. Ka: MH1JFN115EK001786, No. Sin: JFN1E1003399, berikut kunci kontak, 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi BE 4459 PN; dan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Rencong dengan gagang dan sarung warna Hitam dengan kondisi ujung pisau patah, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Suparmin bin Paino;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan sedang menjalani hukumannya tersebut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Badarudin Bin Cik Umar (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah Golok dengan panjang kurang lebih 80cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru, Tahun 2022, No. Ka: MH1JM9124N472656, No. Sin: JM91E2471054 An. SUPARMIN;
3. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, Tahun 2014, No. Ka: MH1JFN115EK001786, No. Sin: JFN1E1003399 An. AGUS SUBARYANTO;
4. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo tipe Y15 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 860991044964897, No. IMEI 2: 860991044964889;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru, Tahun 2022, No. Ka: MH1JM9124N472656, No. Sin: JM91E2471054, berikut kunci kontak.
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, Tahun 2014, No. Ka: MH1JFN115EK001786, No. Sin: JFN1E1003399, berikut kunci kontak;
7. 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi BE 4459 PN; dan

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Rencong dengan gagang dan sarung warna Hitam dengan kondisi ujung pisau patah.

Dikembalikan kepada Saksi SUPARMIN Bin PAINO;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Airlangga Surya Prakoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)